



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magetan dipandang perlu disusun suatu Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimasud pada huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa dipandang perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAGETAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, paling sedikitnya 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan.

10. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
18. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.

19. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan.
20. Tim Pelaksana di tingkat Desa yang selanjutnya disebut Timlak adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dananya bersumber dari APBDesa dan termasuk di dalamnya dana dari ADD .
21. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
22. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu pedoman tertulis yang dipergunakan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan ADD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Kegiatan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua kepentingan dan operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan BPD;
- c. meningkatkan pelayanan pemerintah desa pada masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- d. meningkatkan peran aktif kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- e. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- g. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- h. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- j. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa.

BAB III

PENGELOLAAN ADD

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

- (3) Pengelolaan keuangan ADD harus dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan ADD adalah Kepala Desa sebagai PKPKD.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ADD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa yang bersumber dari ADD;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.
- (4) PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan Perangkat Desa yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan ADD;
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa; dan
 - c. menyusun Daftar Urutan Rencana Kegiatan (DURK) ADD sesuai Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), perubahan ADD dan pertanggung jawaban pelaksanaan ADD;

- (7) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat melalui musyawarah desa.
- (8) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, serta dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV

AZAZ, PENGALOKASIAN, DAN PENGHITUNGAN ADD

Pasal 6

- (1) ADD dialokasikan menurut azas merata dan adil.
- (2) Azas Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Azas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD; dan
 - b. ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.
- (5) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Variabel Independen Utama yang meliputi indikator jumlah kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan dan keterjangkauan desa; dan

- b. Variabel Independen Tambahan yang meliputi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan, jumlah perangkat desa, luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah rukun tetangga.

Pasal 7

Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. kemiskinan memiliki bobot	0,15;
b. pendidikan dasar memiliki bobot	0,10;
c. kesehatan memiliki bobot	0,15;
d. keterjangkauan desa memiliki bobot	0,10;
e. realisasi pajak bumi dan bangunan memiliki bobot	0,10;
f. jumlah perangkat desa memiliki bobot	0,10;
g. luas wilayah memiliki bobot	0,05;
h. jumlah penduduk memiliki bobot	0,15;
i. jumlah rukun tetangga memiliki bobot	0,10.

Pasal 8

- (1) Besaran ADD yang diterima setiap desa dihitung dengan rumus :

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk Desa "X"

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa

ADDP_x : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa "X"

- (2) ADDP_x sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - \Sigma ADDM)$$

Keterangan :

ADDP_x : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa "X"

BD_x : Nilai Bobot untuk Desa "X"

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

Σ ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

- (3) BD_x sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus :

$$BD_x = a_1 KV_{1x} + a_2 KV_{2x} + a_3 KV_{3x} + \dots + a_n KV_{nx}$$

Keterangan :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa "X"

$KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx}$: Koefisien variabel pertama, kedua,.... dan seterusnya

$a_1, a_2, a_3 \dots a_n$: Angka bobot masing - masing variabel

- (4) $KV_{1,2 \dots x}$ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumus :

$$KV_{1,2 \dots x} = \frac{V_{1,2 \dots x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

$KV_{1,2 \dots x}$: Nilai koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa "X"

$V_{1,2 \dots x}$: Angka variabel pertama, kedua ...dan seterusnya untuk desa "X"

$\sum V_n$: Jumlah angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk seluruh desa se-Kabupaten Magetan

Pasal 9

Besaran ADD yang diberikan kepada masing-masing Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa digunakan :

- a. 30 % (tigapuluh persen) untuk Operasional Pemerintah Desa dan BPD antara lain :

- 1) biaya operasional pemerintah desa; dan
- 2) biaya operasional BPD.

- b. 70 % (Tujuh puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari pembiayaan kegiatan pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha, pemberdayaan lingkungan, dan Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang antara lain meliputi biaya :

- 1). perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- 2). penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUM Desa;
- 3). penguatan dan pengadaan ketahanan pangan;
- 4). perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- 5). pendayagunaan teknologi tepat guna;
- 6). perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- 7). pengembangan sosial budaya;
- 8). operasional Tim Pelaksana Tingkat Desa;
- 9). operasional pelaku kelembagaan masyarakat desa;
- 10). operasional Pokja Profil Desa/Kelurahan;
- 11). Kegiatan peningkatan 10 Program Pokok PKK; dan
- 12). Lain lain yang termasuk bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN TATA CARA PENCAIRAN ADD

Pasal 11

- (1) ADD dalam APBD dianggarkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan ADD dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kepada Bupati cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (4) Camat mengirim berkas pengajuan Rencana Penggunaan Dana yang telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa guna pencairan dana.

- (5) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meneruskan permohonan pencairan kepada Bupati cq Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menstransfer ADD dari kas daerah ke rekening Desa melalui rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 12

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar : 60 % (enam puluh persen);
 - b. Tahap II sebesar : 40 % (empat puluh persen).
- (2) Setiap tahapan pencairan ADD dilampiri rekomendasi Camat dan Lembar Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan Operasional Pemerintah Desa dan BPD dilaksanakan oleh PTPKD yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Timlak.
- (3) Setiap penerimaan dan pengeluaran belanja atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran atas beban ADD wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.

- (6) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
 - c. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran; dan
 - d. Buku Kas Harian Pembantu.
- (7) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penatausahaan pembayaran kewajiban pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicatat pada Buku Pajak PPN/PPH.

Pasal 14

- (1) Dokumen penatausahaan pengeluaran ADD harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APB Desa dan RKPDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (2) Pengajuan SPP oleh Bendahara Desa kepada Sekretaris Desa untuk disetujui, dan diajukan kepada Kepala Desa untuk disetujui dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (3) Bendahara Desa mencairkan uang tunai di bank berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (4) Dalam Pelaksanaan ADD, Pemerintah Desa dengan Persetujuan BPD dalam musyawarah desa dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pembangunan yang didanai ADD pada pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam hal pekerjaan dilaksanakan oleh pihak ketiga, pihak Bank dapat mentransfer langsung ke rekening pihak ketiga berdasarkan giro dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

- (6) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (7) Permintaan pembayaran kegiatan oleh unsur perangkat desa atau Timlak diajukan kepada Bendahara.
- (8) Atas persetujuan Kepala Desa, Bendahara Desa membayarkan sesuai dengan permintaan pembayaran.
- (9) Bendahara Desa berwenang menagih pertanggungjawaban atas pengeluaran biaya yang dibebankan dalam ADD dan membukukannya dalam administrasi keuangan pemerintah desa sesuai ketentuan.
- (10) Setiap penggunaan uang ADD dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dan disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan ADD dalam kesatuan dokumen pertanggungjawaban APBDesa kepada Bupati melalui Camat dan merupakan kelengkapan Keterangan Laporan Pertanggung jawaban (KLPJ) Kepala Desa dalam sidang tahunan BPD.
- (3) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai ADD adalah sebagai berikut :
 - a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD; dan

- b. laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD, dengan susunan sebagai berikut :
- 1) pendahuluan;
 - 2) program kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) pelaksanaan penggunaan ADD yang meliputi belanja aparatur, belanja publik dan belanja transfer; dan
 - 4) permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu Dari Tim Pelaksana Desa diketahui Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (5) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan Tim Pelaksana Desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

BAB VII

PEMBINAAN, EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan, evaluasi dan monitoring dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;

- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;
 - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (4) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi:
- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan ADD; dan
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan dalam masa transisi sebelum menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam bentuk SOP.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Januari 2014


BUPATI MAGETAN



SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 10 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN



MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 1